



P U T U S A N

Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA. Adl pada tanggal 1 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melansungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/07/VIII/2002 tanggal 4 Agustus 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhir tahun 2013;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1 ANAK1, perempuan;
 - 2 ANAK2, laki-laki;
 - 3 ANAK3, perempuan dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat kalau ada masalah dalam rumah tangga sering marah-marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum-minuman keras kalau ada acara pesta keluarga dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutkan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pengugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 5 September 2014 dan tanggal 17 September 2014 yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 1 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/07/VIII/2002 tanggal 4 Agustus 2002 yang dimeterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P;
- B Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal , , Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kadung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tau pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang dibangun saksi;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak namun ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tau sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tau Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat setelah meninggal anaknya disamping faktor ekonomi juga karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi sering mencium bau alkohol pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau sejak bulan Desember 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal saksi dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;
 - Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 SAKSI2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal, di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tau pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di samping rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak namun semuanya meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau pertengkaran dan perselisihan Penggugat berdasarkan cerita orang tua (ibu) Penggugat;
- Bahwa saksi tau Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk karena saksi biasa minum bersama Tergugat apabila ada pesta;
- Bahwa saksi tau sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi tau sekitar 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tau berdasarkan cerita orang tua Penggugat sebelum berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat sering memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menagajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpahnya sebgaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (!) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi kesatu (bapak kandung Penggugat) baru sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab sebagaimana dalam angka 4 surat gugatan Penggugat demikian juga pada angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 (Paman Penggugat) mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita ibu kandung Penggugat namun keterangan saksi 2 mengenai angka 4 garis datar 2 dan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan dua saksi Penggugat maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2002;
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat seorang peminum dan pemabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka maka majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama sekitar kurang lebih 12 tahun telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya sebuah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak berkeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 M, bertepatan tanggal, 28 Dzulqaidah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng Ketua majelis, Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., MH. Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim,S.HI.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S. HI

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp 450.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)